

## **ABSTRAK**

**Hanna Khaira**

Wanprestasi adalah suatu perbuatan yang mana seorang debitur yang sedang terikat dalam suatu perjanjian, namun ia tidak melakukan kewajibannya dalam pemenuhan prestasi tersebut dikarenakan oleh kesengajaan maupun tidak kesengajaan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap wanprestasi di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*). Sumber data diperoleh dengan data sekunder melalui Studi Kepustakaan (*Library research*.) dan dianalisis dengan penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh data bahwa Pengaturan hukum mengenai wanprestasi di atur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku ke-III tentang Perikatan, Wanprestasi adalah suatu perbuatan lalai yang dilakukan debitur sehingga menyebabkan berupa kerugian bagi kreditur. Perlindungan bagi kreditur terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di bagi menjadi 2 bentuk perlindungan yaitu perlindungan preventif adalah perlindungan dalam bentuk pencegahan dan perlindungan represif adalah perlindungan dalam bentuk upaya hukum berupa sanksi/hukuman setelah terjadi wanprestasi, Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng, dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh penggugat telah menguatkan pertimbangan hakim adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat.

Disimpulkan bahwa dalam pengaturannya, debitur diwajibkan membayar berupa biaya, rugi dan bunga apabila ia melakukan perbuatan wanprestasi tanpa adanya mengalami keadaan memaksa yang membebaskannya dari tanggung jawab tersebut. Perlindungan hukum bagi kreditur sebagai pihak yang dirugikan menuntut haknya yang tak dilaksanakan dengan melakukan alternatif penyelesaian sengketa atau upaya gugatan perdata. Serta pertimbangan hukum terhadap putusan telah sesuai dengan aturan hukum dan menyatakan menghukum tergugat untuk membayar sisa hutangnya secara kontan dan seketika akibat perbuatan wanprestasi.

Kata Kunci : Perjanjian, wanprestasi, Hutang piutang